



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 132 /D/1994
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KAMAR PADA MESS DOSEN
GUNUNG KELUA UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemakaian kamar pada Mess Dosen Gunung Kelua Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membuat SK tentang penghuni kamar Mess ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 071/M tahun 1976 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
5. Surat Sesjen Depdikbud No. 109362/Sekj/Depk/E/1976 ;
6. Surat Keputusan Rektor Unmul No. 128/D/1992 ;
30 September 1992.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor nomor 128/D/1992 tanggal 30 September 1994, tentang penunjukan kamar pada Mess Universitas Mulawarman, yang terletak di Jalan Benggaris, dan nomor 73/D/1990 tentang Penunjukan / pemakaian kamar pada Mess Dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua.
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menempati kamar Mess Dosen Universitas Mulawarman.
- Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan Mess.
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di Mess.
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi.

6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar Mess tersebut supaya melapor/membuat surat kepada Rektor.
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat izin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan Mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari Mess.
10. Setiap penghuni Mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh pimpinan Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Mess.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Oktober 1994

AN. PELAKSANA HARIAN REKTOR
PEMBANTU REKTOR II,



DRS. ATJO JANGNGA
NIP 130207022

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Pembantu Rektor II
 2. Kepala Biro Adm, Umum dan keuangan
 3. Kabag Umum HTL & Perlengkapan
 4. Kasubag Rumah Tangga
 5. Kasubag Perlengkapan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 132 /D/1994 tanggal 12 Oktober 1994
 Tentang Penunjukan/Pemakaian Kamar Pada Mess
 Dosen Universitas Mulawarman.

NO. : N A M A : FAKULTAS : ALAMAT : KAMAR :

1.	DRS. SRIYANTO	F K I P	MESS GN. KELUA	3
2.	DRS. YUYU YUHANA	F K I P	MESS GN. KELUA	7
3.	DRS. WARYADI	F K I P	MESS GN. KELUA	7
4.	DRS. JAWATIR FARDOSI	F K I P	MESS GN. KELUA	8
5.	DRS. D J A Y U S	F K I P	MESS GN. KELUA	8
6.	DRS. M I S L A N	F K I P	MESS GN. KELUA	9
7.	CORNELIUS RANTE LANGI, SE.	FEKON	MESS GN. KELUA	4
8.	DRS. AGUSSALIM, MS	FEKON	MESS GN. KELUA	1

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 12 Oktober 1994
Sma
 PELAKSANA HARIAN REKTOR,



PROF. DR. I.R. RIYANTO, M.Sc.
 NIP 130341453